

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No., 1174; 2016

KEMENPAR. Pencabutan Permen. Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
 Usaha Hotel Syariah, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan
 dan perkembangan kepariwisataan saat ini sehingga perlu
 dicabut:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun